



PUTUSAN

NOMOR 89/PDT/2021/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;

1. **PT. ASIA BUMI PETROLEO**, bertempat tinggal di Jalan Brorbudur No.20 Rt.009/ Rw.02 Kelurahan Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **BAMBANG PRASETYO WEAHYUDI**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober 1951, Kewarganegaraan Indonesia agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, terakhir diketahui ber-alamat di Jalan Borobudur No.20 Rt.009/ Rw.02, Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **RAMYADJIE PRIAMBODO**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 22 Desember 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, terakhir diketahui ber-alamat Jl. Boroibudur No.20 Rt.009/ Rw.02 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Antonius CahYadi, S.H., LL.M** dan **Gregonius Y Deswikaputra, S.H.**, para Advokat tergabung pada berkantor Pengacara dan Konsultan Hukum “ **ACR Law Office**” beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28 Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26 Jakarta, bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Nopember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat** ;

M e l a w a n

1. **NY. YULTIN HARLOTINA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bandung 17 Juli

Halaman 1 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.



1946, Kewarganegaraan Indone-sia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Daksa II/ 9 Rt.006/ Rw 02 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, NIK 3174075707400004, untuk se-lanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I** ;

2.

GITA PRATAMA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jakarta 10 Oktober 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Daksa II/ 9 Rt.006/ Rw 02 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, NIK 31740750106700003, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II** ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Husni Az zaki, S.H., M.H. Arie Agung, S.H.,M.H.** dan **Imam Arif Sulthantio, S.H.,M.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada berkantor “**SHA & Partners**” Law Office berkedudukan di Jakarta, di Setiabudi Building 2, 2nd Floor, suite 207 B-C, Jalan H.R Rasuna Said Kav.62 Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Nopember 2020 dalam perkara para pihak tersebut diatas ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Online nya tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2020 dibawah Register No.144/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, mengemukakan sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik atas sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler,

Halaman 2 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat; dengan bukti kepemilikan berupa 3 (tiga) buku sertipikat tanah sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai berikut :

- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 79 / Desa Cigadung**, sesuai Gambar Situasi No. 3155/1983.Kab.Bdg, tanggal 22-3-1983, seluas 1.480 M2, sertipikat mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota-madya Bandung, terdaftar atas nama NYONYA JULTIN HARLOTINA;
- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 80 / Desa Cigadung**, sesuai Gambar Situasi No. 3156/1983.Kab.Bdg, tanggal 2-3-1983, seluas 1.080 M2, sertipikat mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bandung, terdaftar atas nama NYONYA JULTIN HARLOTINA;
- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 81 / Desa Cigadung**, sesuai Gambar Situasi No. 3154/1983.Kab.Bdg, tanggal 2-3-1983, seluas 744 M2, sertipikat mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bandung, terdaftar atas nama NYONYA JULTIN HARLOTINA;

2. Bahwa **PENGGUGAT II** adalah pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Bangka Raya nomor 101, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta; dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buku sertipikat tanah sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai berikut :

- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1612 / Kelurahan Pela Mampang** , sesuai Gambar Situasi No. 854/1996, tanggal 15-2-1996, seluas 440 M2, sertipikat mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan, terdaftar atas nama NYONYA GITA PRATAMA;

(selanjutnya sertipikat-sertipikat tanah sebagaimana tersebut diatas milik **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** disebut “Sertipikat-sertipikat”)

3. Bahwa **TERGUGAT I** adalah perusahaan yang bergerak di bidang *Oil and Gas* yang didirikan berdasarkan akte Pendirian No.15, tanggal 15-2-1991, yang dibuat dihadapan Abdul Latief, notaris di Jakarta, akte pendirian mana telah mendapat pengesahan berdasarkan SK Men-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kumham No.C2-4055.HT.01.01-TH.92, tgl 14-5-1992; beserta seluruh akte perubahan-perubahannya;

4. Bahwa **TERGUGAT II** adalah :
 - Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT. Asia Bumi Petroleo (**TERGUGAT I**);
 - Penjamin dalam perikatan yang dilakukan antara **TERGUGAT I** dengan **Para PENGUGAT** yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan ini;
5. Bahwa **TERGUGAT III** adalah :
 - Direktur sekaligus pemegang saham PT. Asia Bumi Petroleo (**TERGUGAT I**);
 - Penjamin dalam perikatan yang dilakukan antara **TERGUGAT I** dengan **Para PENGUGAT** yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan ini;
6. Bahwa hubungan hukum antara **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** adalah bapak dan anak;
7. Bahwa perlu **PENGUGAT** terangkan sebelumnya hubungan hukum antara **Para PENGUGAT** dan **Para TERGUGAT** berawal sejak **TERGUGAT I** mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BUKOPIN pada tahun 2007 untuk mengembangkan usahanya;
8. Bahwa untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BUKOPIN kepada **TERGUGAT I**, maka **TERGUGAT I** membutuhkan jaminan tambahan, untuk itu **TERGUGAT I** yang diwakili **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** meminjam 4 (empat) **Sertipikat-sertipikat** milik **Para PENGUGAT** sebagaimana disebutkan dalam butir (1) dan (2) tersebut diatas yang tertuang dalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP /BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada 6 Nopember 2010;
9. Bahwa didalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP /BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007, selain 4 (empat) **Sertipikat-sertifikat** milik **Para PENGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** juga meminjam uang tunai kepada **Para PENGUGAT** sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah), untuk keperluan penambahan modal usaha,

Halaman 4 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.



dimana Para TERGUGAT berjanji akan mengembalikan ke 4 (empat) Sertifikat-sertipikat beserta uang sebesar Rp.2.100.000.000,- (Dua miliar seratus juta rupiah) milik Para PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 6 Nopember 2010 (sesuai berakhirnya jangka waktu NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM), hal ini tentunya mengikat bagi para pihak yang membuatnya dengan dasar hukum pasal 1338 KUHPer;

10. Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** yang jatuh tempo pada tanggal 6 Nopember 2010, **TERGUGAT II dan TERGUGAT III mendapat tawaran dari Bank ICBC** dengan fasilitas kredit yang pada awalnya berjumlah total sebesar USD 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu dolar amerika serikat) dan oleh karena fasilitas kredit yang ditawarkan Bank ICBC sangat menggiurkan, maka pada tanggal 8 Desember 2009 **TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengalihkan fasilitas kredit yang diterima oleh TERGUGAT I dari bank BUKOPIN ke Bank ICBC** sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No.058/TCT/PTD/XII/2009 untuk fasilitas kredit sebesar USD 2.000.000 (dua juta dolar amerika serikat) dan Surat Perjanjian Kredit No. 059/TCT/PTI/XII/2009 untuk fasilitas kredit sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dolar amerika serikat);
11. Bahwa masih dalam kurun waktu berlakunya **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017**, maka pengalihan fasilitas kredit yang dilakukan Para TERGUGAT dari Bank BUKOPIN kepada Bank ICBC, **mengakibatkan 4 (empat) sertipikat milik Para PENGUGAT ikut dialihkan dari Bank BUKOPIN menjadi jaminan pada Bank ICBC;**
12. Bahwa **setelah berakhirnya masa sewa-pinjam Sertipikat-sertipikat dan uang** sesuai NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP /BOD/XI/2017 pada tanggal 6 Nopember 2010, **Para TERGUGAT** tidak mengindahkan dan mengabaikan serta **tidak mengembalikan Sertifikat-sertipikat beserta uang** sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut kepada **Para PENGUGAT**, sehingga dengan demikian **4 (empat) Sertipikat-sertipikat milik Para PENGUGAT masih dijadikan jaminan oleh Para TERGUGAT pada Bank ICBC;**



13. Bahwa **oleh karena telah berakhirnya** NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017 pada tanggal 6 Nopember 2010,

Para TERGUGAT belum juga dapat mengembalikan 4 (empat) Sertipikat-sertipikat beserta uang tunai sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) milik **Para PENGUGAT**, maka **TERGUGAT II dan TERGUGAT III** mendatangi **Para PENGUGAT**;

14. Bahwa Adapun maksud dan tujuan **TERGUGAT II dan TERGUGAT III** mendatangi **Para PENGUGAT** untuk menyampaikan **agar surat perjanjian diperbaharui kembali** dengan segala janji- janji serta kompensasi dan lain sebagainya, sehingga antara **Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT** dibuatlah **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal **1 Januari 2011 yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada 31 Desember 2011** yang merupakan pembaharuan dari **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** No. 085/ABP/BOD/XI/2017 tertanggal 6 Nopember 2007;

15. Bahwa rupanya **dalam pembaharuan NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tertanggal 1 Januari 2011** tersebut ada suatu niat licik serta etiket tidak baik dari **Para TERGUGAT**; halmana **Para TERGUGAT hanya mencantumkan 2 (dua) dari 4 (empat) Sertipikat-sertipikat** milik **Para PENGUGAT** yang dipinjam oleh **Para TERGUGAT**, yaitu:

- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 79 Desa Cigadung**, sesuai Gambar Situasi No. 3155/1983.Kab.Bdg, tanggal 22-3-1983, seluas 1.480 M2, sertipikat mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bandung, terdaftar atas nama **NYONYA JULTIN HARLOTINA (PENGUGAT I)** ; dan
- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1612 Kelurahan Pela Mampang** , sesuai Gambar Situasi No. 854/1996, tanggal 15-2-1996, seluas 440 M2, sertipikat mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan, terdaftar atas nama **NYONYA GITA PRATAMA (PENGUGAT II)**;

Sedangkan **2 (dua) Sertipikat-sertipikat lainnya** milik **Para PENGUGAT** tidak dicantumkan dalam pembaharuan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011, sertipikat-sertipikat tersebut antara lain:



- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 80 Desa Cigadung**, sesuai Gambar Situasi No. 3156/1983.Kab.Bdg, tanggal 2-3-1983, seluas 1.080 M2, sertipikat mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bandung, terdaftar atas nama NYONYA JULTIN HARLOTINA (**PENGGUGAT I**); dan
- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 81 Desa Cigadung**, sesuai Gambar Situasi No. 3154/1983.Kab.Bdg, tanggal 2-3-1983, seluas 744 M2, sertipikat mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bandung, terdaftar atas nama NYONYA JULTIN HARLOTINA (**PENGGUGAT I**) ;

Hal mana 4 (empat) Sertipikat-sertipikat milik Para PENGGUGAT tersebut telah dalam penguasaan pihak Bank ICBC karena peralihan dari Bank BUKOPIN kepada Bank ICBC yang dilakukan oleh Para TERGUGAT;

16. Bahwa selain hanya mencantumkan 2 (dua) dari 4 (empat) Sertipikat-sertipikat milik **Para PENGGUGAT**, dalam pembaharuan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal **1 Januari 2011**, **Para TERGUGAT** juga tidak mencantumkan pinjaman uang tunai sebesar **Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);**
17. Bahwa oleh karena penjelasan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** yang meyakinkan kepada **Para PENGGUGAT** yang menjamin Sertipikat-sertipikat milik **Para PENGGUGAT** akan dikembalikan dan aman dari segala ancaman yang berdampak atas kehilangan / lepasnya hak-hak atas Sertipikat-sertipikat milik **Para PENGGUGAT**, maka dalam membuat pembaharuan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal **1 Januari 2011** tersebutpun dibuat dibawah tangan bukan didepan pejabat notaris. Sehingga **Para PENGGUGAT** tidak meneliti dan membaca keseluruhan pembaharuan perjanjian tersebut oleh karenanya **Para PENGGUGAT** langsung menandatangani pembaharuan perjanjian tersebut, hal mana perjanjian sewa-pinjam tersebut seakan-akan yang diakui hanya 2(dua) sertifikat tanah hak milik **Para PENGGUGAT** yang dipinjam oleh **Para TERGUGAT**, padahal ada 4 (empat) **Sertipikat-sertifikat** milik **Para PENGGUGAT** yang awalnya dipinjam dan dijaminkan ke Bank BUKOPIN oleh **Para TERGUGAT** yang kemudian telah dialihkan/dipindahkan dengan status agunan ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICBC, adapun yang kami kutip dari butir (3) alinea (1) NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tertanggal 1 Januari 2011 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Sertipikat tersebut dipinjamkan kepada Pihak Kedua (TERGUGAT I yang diwakili TERGUGAT III) dengan status sewa-pinjam untuk dijaminkan Pihak Kedua pada bank ICBC Indonesia guna memperoleh pinjaman untuk keperluan usaha Pihak Kedua pada perusahaan PT. ASIABUMI PETROLEO (TERGUGAT I) sebagai jaminan tambahan.

Pihak Pertama (Para PENGUGAT) sepakat bahwa Pihak Kedua (TERGUGAT I diwakili TERGUGAT III) mensewa-pinjam sertipikat buku tanah HM No. 1612 dan No. 79. Efektivitas tanggal sewa pinjam adalah tanggal ditandatanganinya akte hak tanggungan dengan bank atau untuk perkiraan selama 12 bulan dari tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011”;

18. Bahwa selanjutnya Para TERGUGAT menjamin kepada Para PENGUGAT tidak akan kehilangan hak-hak atas sertipikat-sertipikat dan uang sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) milik Para PENGUGAT atas penjaminan Sertipikat-sertipikat milik Para PENGUGAT pada bank ICBC Indonesia, sebagaimana dikutip pada halaman 2 NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tertanggal 1 Januari 2011 disebutkan sebagai berikut :

“Pihak Kedua (TERGUGAT I yang diwakili TERGUGAT II) menjamin kepada Pihak Pertama (PARA PENGUGAT); sertipikat buku tanah No. 1612 dan 79 dan hak Milik Tersebut tidak akan hilang, lepas, sebagaimana konsekwensi atas penjaminan pinjaman di Bank ICBC Indonesia.

Bilamana sesuatu dan lainnya terjadi, maka prioritas pertama adalah melindungi dan menjaga agar sertipikat tanah hak milik ini tetap kembali kepada Pihak Pertama (PARA PENGUGAT) selaku pemiliknya”.

19. Bahwa mengacu pada pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, guna menjamin sertipikat-sertipikat milik Para PENGUGAT tidak disita dan tetap kembali kepada Para PENGUGAT jika terjadi permasalahan atas kredit yang diberikan oleh bank ICBC yang diterima oleh TERGUGAT I. Adapun TERGUGAT II dan TERGUGAT III

Halaman 8 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara pribadi menjaminkan sertifikat milik **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** sebagaimana dikutip dalam NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tertanggal 1 Januari 2011 sebagai berikut :

*“Karena semata-mata merupakan jaminan tambahan saja, dimana Pihak Kedua (dalam hal ini **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**) memiliki juga sertifikat lain miliknya sendiri (dalam hal ini **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**) yang dijaminkan dan dapat menutupi dan atau menyelesaikan masalahnya”;*

20. Bahwa terkait jaminan yang diberikan oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** kepada Para **PENGUGAT** sebagaimana disebutkan dalam point (19) gugatan *aquo* untuk menutupi jika terjadi permasalahan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh **TERGUGAT I** dari bank ICBC berdasarkan Perjanjian Kredit No. No. 058/TCT/PTD/XII/2009 dan Surat Perjanjian Kredit No. 059/TCT/PTI/XII/2009 (vide point 10 gugatan *aquo*), maka **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** memberikan menjaminkan **asset-assetnya** diantaranya berupa :

A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Borobudur No. 20, Kelruahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan bukti kepemilikan berupa :

- **Sertipikat Hak Milik No. 73 / Pegangsaan**, sesuai Surat Ukur No. 295/1994, tanggal 24-3-1994, luas 958 M2; yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat, terdaftar atas nama BAMBANG PRASETYO WAHYUDI (**TERGUGAT II**);
- **Sertipikat Hak Milik No. 74 / Pegangsaan**, sesuai surat ukur No. 296/1994, tanggal 24-3-1994, seluas 642 M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat, terdaftar atas nama BAMBANG PRASETYO WAHYUDI (**TERGUGAT II**);
- **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 600 / Pegangsaan**, sesuai Gambar Situasi No. 33/2001, tanggal 05-09-2001, seluas 530 M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat, terdaftar atas nama BAMBANG PRASETYO WAHYUDI (**TERGUGAT II**);



B. **1 (satu) unit apartement di Apartement Kusuma Candra, Jl. Jend. Sudirman Kav. No. 52 – 53 Lot 20 No. 6 – H, lantai 6, Blok B, seluas 117 M2, dengan bukti kepemilikan berupa:**

- **Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 47/VI /B/Senayan, sesuai gambar denah (Salinan) No. 2791/1991 tanggal 18-12-1997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi (TERGUGAT II);**

21. Bahwa lebih jauh **Para TERGUGAT menjamin pengembalian sertipikat-sertipikat milik Para PENGGUGAT** apabila **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** telah jatuh tempo, sebagaimana sebagaimana dikutip pada halaman (2) **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011 disebutkan sebagai berikut:

“Bilamana sewa-pinjam telah jatuh tempo, maka sertipikat Buku Tanah Hak Milik No. 1612 dan 79 tersebut dikembalikan Pihak Kedua (TERGUGAT I) pada Pihak Pertama (PARA PENGGUGAT)”.

22. Bahwa setelah jatuh tempo dan lewatnya jangka waktu berakhirnya **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011, yaitu tanggal 31 Desember 2011, **Para TERGUGAT** tidak juga mengembalikan 4 (empat) Sertipikat-sertipikat hak milik **Para PENGGUGAT** termasuk uang tunai sebesar **Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah)**, sehingga akibat perbuatan dan ulah **Para TERGUGAT** yang telah mengabaikan perjanjian dengan tidak mengembalikan Sertipikat-sertipikat dan uang milik **Para PENGGUGAT** yang dipinjam **TERGUGAT** tepat pada waktunya sesuai yang diperjanjikan, maka **TERGUGAT** telah **WANPRESTASI**. Adapun selain **WANPRESTASI** **Para TERGUGAT** juga punya niat licik hal mana dalam pembaharuan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011 hanya mencantumkan 2 sertipikat, yakni **SHM No. 79 Desa Cigadung** dan **SHM No. 1612 Desa Bangka**, sedangkan **SHM No. 80** dan **No. 81 Desa Cigadung** tidak dicantumkan oleh **Para TERGUGAT**;

23. Bahwa **Para PENGGUGAT** telah berulang kali meminta pengembalian sertipikat-sertipikat dan uang tunai milik **PENGUGAT**, namun **Para TERGUGAT** mengabaikan serta tidak mengembalikan kembali 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sertifikat tanah serta uang tunai milik **Para PENGUGAT** yang dipinjam oleh **Para TERGUGAT** sebesar Rp.2.100.000.000 (Dua miliar seratus juta rupiah), yang mana dalam pembaharuan perjanjian yang hanya mencantumkan 2 (dua) sertifikat adalah sikap licik /adanya niat tidak baik.hal ini menunjukkan bahwa **Para TERGUGAT** telah **INGKAR JANJI / WANPRESTASI** terhadap **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011 dikarenakan telah melewati masa waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2011;

24. Bahwa selain dari pada itu **Para PENGUGAT** mendapat pemberitahuan dari **Bank ICBC** bahwa **TERGUGAT I** telah **WANPRESTASI** terhadap Perjanjian Kredit yang dilakukan antara **TERGUGAT I** dengan **Bank ICBC** karena tidak dapat menyelesaikan hutang-hutang **TERGUGAT I** kepada **Bank ICBC** dengan baik,sehingga **Bank ICBC** akan melakukan sita dan eksekusi terhadap sertifikat-sertipikat milik **Para PENGUGAT** yang dijaminan di bank ICBC;
25. Bahwa selanjutnya **Bank ICBC** memberitahukan kepada **Para PENGUGAT** apabila ingin menyelamatkan sertifikat-sertipikat milik **PARA PENGUGAT**, maka **Para PENGUGAT** harus melakukan penebusan sertifikat-sertipikat milik **PARA PENGUGAT** dengan nominal sebesar **USD 600.000** (enam ratus ribu dolar amerika);
26. Bahwa karena**TERGUGAT** telah melakukan **WANPRESTASI** dengan tidak mengembalikan sertifikat-sertipikat milik **Para PENGUGAT** yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2011 ditambah lagi adanya ancaman eksekusi dari **Bank ICBC** atas **Sertipikat-sertipikat** milik **Para PENGUGAT**, maka **Para PENGUGAT** merasa khawatir akan kehilangan (4) empat Sertipikat-sertipikat hak milik **Para PENGUGAT**, maka untuk itu **Para PENGUGAT** melakukan penebusan kepada bank ICBC sebesar **USD 600.000** (enam ratus ribu dolar amerika serikat) dimana seharusnya hal tersebut adalah kewajiban **TERGUGAT** mengembalikan sertifikat-sertipikat **Para PENGUGAT** sesuai ketentuan-ketentuan dan jaminan-jaminan yang dibuat oleh **Para TERGUGAT** sebagaimana tertuang dalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007 yang diperbaharui dengan NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tertanggal 1 Januari 2011;

27. Bahwa **TERGUGAT** tidak ada niat sama sekali untuk mengembalikan dan menyelamatkan Sertipikat-sertipikat milik **Para PENGUGAT** sesuai janjinya bahkan **TERGUGAT** membiarkan Bank ICBC akan mengeksekusi Sertipikat-sertipikat milik **Para PENGUGAT**, maka oleh karenanya **penebusan 4 (empat) Sertipikat-sertipikat hak Milik** yang dilakukan oleh **Para PENGUGAT** dari Bank ICBC sekalipun **tidak menghilangkan WANPRESTASI** yang dilakukan oleh **Para TERGUGAT**;
28. Bahwa dengan adanya penebusan atas 4 (empat) sertipikat hak milik **Para PENGUGAT**, maka **Sertipikat-sertipikat** tersebut saat ini telah dalam penguasaan **Para PENGUGAT**, namun demikian **Para PENGUGAT** harus mengalami kerugian sebesar **USD 600.000 (enam ratus ribu dolar amerika serikat)** untuk mendapatkan kembali 4 (empat) sertipikat tersebut dengan cara penebusan /ditebus ke bank ICBC;
29. Bahwa pada **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP /BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011, telah dibuat, dipahami, disetujui dan harus dilaksanakan oleh dan antara **PARA PENGUGAT** dan **Para TERGUGAT** dengan melihat pada ketentuan pasal 1320 KUHPer dan pasal 1338 KUHPer serta sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat **Para PENGUGAT** dan **Para TERGUGAT**, hal mana terbukti sampai dengan saat ini, **Para PENGUGAT**, **Para TERGUGAT** mengakui adanya dan telah menundukkan diri kedalamnya serta tidak membatalkan berlakunya **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tersebut, dengan demikian juga tidak ada putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tersebut batal demi hukum; Kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnya dan akibat hukum **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** kepada **Para PENGUGAT** dan **Para TERGUGAT**.

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Halaman 12 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973:

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka setuju dst";

30. Bahwa **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** sebagaimana dimaksud telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu :
- (i) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - (iii) Suatu hal tertentu;
 - (iv) Sebab yang halal;
31. Bahwa sudah **seharusnya Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT** berkewajiban **untuk menghormati dan melaksanakan NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017 tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tertanggal 1 Januari 2011**, sebab ketentuan-ketentuan NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tersebut demi hukum, berlaku sebagai Undang-undang bagi dan antara **Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT**;
32. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terang dan jelas serta fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa baik **Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT memiliki hubungan hukum** dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017 tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tertanggal 1 Januari 2011**, sehingga untuk syarat-syarat dan ketentuan



NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tersebut berlaku secara sah dan mengikat kepada **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT**;

33. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011, timbul perselisihan sehubungan dengan **CIDERA JANJI (“WANPRESTASI”)** yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** terhadap **PARA PENGGUGAT**, yang telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tersebut, yaitu terkait dengan pelaksanaan kewajiban **Para TERGUGAT** untuk melindungi dan mengembalikan sertifikat-sertifikat dan uang tunai yang dipinjam dari **Para PENGGUGAT** oleh **PARA TERGUGAT** secara bertanggung jawab dan tepat waktu sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh **TERGUGAT** dalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tersebut yang mengakibatkan **PARA PENGGUGAT TELAH MENDAPAT KETIDAK-ADILAN DAN KERUGIAN BAIK MATERIL MAUPUN IMMATERIL** sebagai akibat **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** terhadap **PARA PENGGUGAT**;
34. Bahwa guna mempertahankan hak-hak hukum **PARA PENGGUGAT** yang telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materil dan immaterial sebagai akibat **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, kemudian **PARA PENGGUGAT** mengirimkan Surat Peringatan dan/atau teguran (somasi) kepada **TERGUGAT I** dengan yang diwakili oleh **TERGUGAT II** untuk segera mengembalikan sertifikat-sertifikat milik **Para PENGGUGAT**, namun **TERGUGAT I** yang diwakili oleh **TERGUGAT II** melalui suratnya No. 034/ABP/ BOD/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 yang intinya menyampaikan bahwa **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011 antara **Para PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** masih berlaku, oleh karenanya pernyataan **TERGUGAT I** yang diwakili **TERGUGAT II** tersebut hanya bersifat sepihak untuk menghindari kewajiban pengembalian Sertipikat-sertipikat dan uang milik **Para PENGGUGAT** serta pernyataan tersebut sangat kontradiktif/ bertentangan dengan batas waktu



berakhirnya **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** yang telah ditetapkan bersama, yakni tanggal 31 Desember 2011 ;

Domisili Didalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011 yang Menentukan Domisili Penyelesain Sengketa ;

35. Bahwa dalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011 tidak disebutkan secara tegas tentang domisili penyelesain sengketa, oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam **Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2)** ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT.
36. Bahwa GUGATAN WANPRESTASI ini telah memenuhi syarat kompetensi relative proses peradilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Pengadilan yang sah mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relative, untuk mengadili perkara ini.

A. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN

37. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas jelas dan nyata, **Para TERGUGAT memiliki itikad buruk dalam bentuk tidak mau mengembalikan sertifikat-sertipikat dan uang milik PARA PENGGUGAT** bahkan melakukan pembiaran terhadap sertifikat-sertipikat milik **Para PENGGUGAT** yang terancam dieksekusi oleh bank ICBC hingga gugatan *a quo* diajukan **Para TERGUGAT** tidak pernah menunjukan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011;
38. Bahwa dikarenakan tanggapan **TERGUGAT I yang diwakili TERGUGAT II** dalam suratnya No. 034/ABP/BOD/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana



diatur dalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011, maka secara terang benderang telah **terbukti** bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** adalah **TINDAKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal 1 Januari 2011;

39. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian” (2005) (vide Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, cetakan kedua puluh satu, Jakarta 2005, halaman 45), yang di golongankan dengan **tindakan-tindakan WANPRESTASI dapat berupa 4 (empat) macam jenis** tindakan atau perbuatan, sebagai berikut :
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
40. Bahwa **apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan atau apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui dan ditandatanganinya, maka terhadap kelalaian dan kealpaan tersebut dapat diberi hukuman** antara lain **MEMBAYAR GANTI RUGI** kepada **PARA PENGGUGAT**;
41. Bahwa berdasarkan **Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1969 tentang WANPRESTASI**, yaitu dikutip sebagai berikut :
- “dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasarkan atas terhentinya perjanjian karena WANPRESTASI”;*
42. Bahwa selanjutnya, **Para PENGGUGAT** juga berhak atas ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang didapat apabila **PARA TERGUGAT** melaksanakan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP/BOD/XI/2017** tertanggal 6 Nopember 2007 yang diper-

Halaman 16 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.



baharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal **1 Januari 2011** dengan itikad baik secara tepat waktu sebagaimana disebutkan dalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tersebut, hak **PARA PENGGUGAT** mana telah diatur dalam Pasal 1264 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti dikutip sebagai berikut :

"biaya, rugi dan bunga yang oleh berpiutang boleh dituntut akan penggantian, termasuk pada umumnya atas rugi yang telah diteritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,;

43. Bahwa karena ulah **Para TERGUGAT**, maka **ParaPENGGUGAT** mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebagai akibat **WANPRESTASI** yang dilakukan **PARA TERGUGAT** yang tidak memenuhi prestasi terhadap hak **PARA PENGGUGAT** sebagaimana ditentukan dalam **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP /BOD/XI/2017** tertanggal **6 Nopember 2007** yang diperbaharui dengan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** tertanggal **1 Januari 2011**, kerugian mana setidaknya dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Kerugian materiil yang dialami oleh Para PENGGUGAT akibat **PARA TERGUGAT** tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM** sebagaimana dimaksud hingga di daftarkannya Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut :

- i. Kerugian sebagai akibat **penebusan** sertifikat-sertipikat milik **PARA PENGGUGAT** untuk mendapatkan kembali sertipikat-sertipikat yang akan dieksekusi oleh bank ICBC **sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu dolar amerika serikat);**
- ii. Kerugian akibat belum dikembalikannya **uang yang dipinjam** oleh **PARA TERGUGAT** **sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);**
- iii. Kerugian akibat **biaya-biaya** yang harus dikeluarkan **PENG-GUGAT** untuk menyelesaikan permasalahan dengan **PARA TERGUGAT**, termasuk tapi tidak terbatas biaya konsultan hukum dan pendampingan sebelum diajukannya Gugatan ini, sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**

Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil berupa terganggunya secara emosional dan secara psikologis akan hilangnya Sertipikat-sertipikat yang selama ini dijaga



dengan baik termasukrusaknya nama baik pribadi maupun keluarga besar yang selama ini dijaga, akibat dari permasalahan yang tidak kunjung selesai dan menemui jalan buntu akan penyelesaiannya ini sungguh nilainya besar dan tidak dapat dihitung dengan uang, namun apabila hendak diperhitungkan juga, maka kerugian immaterial tersebut adalah **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan PENGUGAT, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGUGAT secara keseluruhan, sebagai berikut:

B. PERMOHONAN SITA JAMINAN AGAR KEPENTINGAN PENGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA

44. Bahwa guna menjamin agar permohonan **PENGUGAT** tidak sia-sia (*illusioner*) di kemudian hari, juga guna menjamin agar **PARA TERGUGAT** tidak merugikan **PENGUGAT** dan hak pihak-pihak lainnya dikemudian hari, dengan pertimbangan bahwa apabila tuntutan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, **PARA TERGUGAT** dapat membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement* ("HIR"), adalah patut dan beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara menetapkan dan **meletakkan sita jaminan** atas seluruh harta kekayaan **PARA TERGUGAT** dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada, yang diketahui oleh **PENGUGAT** pada saat ini, maupun yang akan dimohonkan kemudian baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk tapi tidak terbatas pada

A. **Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Borobudur No. 20,** Kelruhan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan bukti kepemilikan berupa :

- **Sertipikat Hak Milik No. 73 / Pegangsaan**, sesuai Surat Ukur No. 295/1994, tanggal 24-3-1994, luas 958 M2; yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat, terdaftar atas nama BAMBANG PRASETYO WAHYUDI (**TERGUGATII**);
- **Sertipikat Hak Milik No. 74 / Pegangsaan**, sesuai surat ukur No. 296/1994, tanggal 24-3-1994, seluas 642 M2, yang dikeluarkan

Halaman 18 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat, terdaftar atas nama BAMBANG PRASETYO WAHYUDI (TERGUGAT II);

- **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 600 / Pegangsaan**, sesuai Gambar Situasi No. 33/2001, tanggal 05-09-2001, seluas 530 M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat, terdaftar atas nama BAMBANG PRASETYO WAHYUDI (TERGUGAT II);

B. 1 (satu) unit apartement di Apartement Kusuma Candra Jl. Jend. Sudirman Kav. No. 52 – 53 Lot 20 No. 6 – H, lantai 6, Blok B, seluas 117 M2, dengan bukti kepemilikan berupa:

- **Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 47/VI/B /Senayan**, sesuai gambar denah (Salinan) No. 2791/1991 tanggal 18-12-1997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi (TERGUGAT II);

45. Bahwa selain dari pada itu guna menjamin agar hak-hak **PENGGUGAT** dapat terlindungi selama Gugatan ini diperiksa oleh Badan Peradilan adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas benda yang tidak bergerak **PARA TERGUGAT** yang nantinya akan **PENG-GUGAT** ajukan dikemudian hari;

C. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

46. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvorbaar bij voorraad*), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut perjanjian serta berdasarkan fakta-fakta yang **PENGGUGAT** uraikan tersebut diatas, maka permohonan **Putusan Serta Merta (Uitvorbaar bij voorraad)** dalam Gugatan ini patut diterima, agar nantinya Putusan Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya;

Halaman 19 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.



II. TUNTUTAN / PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, **PENGUGAT** dengan ini memohon kepada **Majelis Hakim** yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk **berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:**

A. DALAM PUTUSAN SITA JAMINAN

- 1) Menerima dan mengabulkan **Permohonan Sita Jaminan** yang diajukan oleh **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga **sita jaminan** yang diajukan oleh **PENGUGAT** untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa **NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085/ABP /BOD/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dan NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tertanggal 1 Januari 2011** adalah merupakan satu kesatuan yang mengikat dan berlaku sah secara hukum kepada **Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT**;
- 3) Menyatakan dalam hukum bahwa **Para TERGUGAT** adalah pihak-pihak yang beretika tidak baik;
- 4) Menyatakan dalam hukum bahwa **Para TERGUGAT** telah melakukan **WANPRESTASI / Ingkar Janji** kepada Para PENGUGAT;
- 5) **Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para PENGUGAT seketika dan sekaligus lunas :**

A. Kerugian Materil :

Kerugian akibat Para TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan **NOTA PERJANJIAN SEWA PNJAM** sebagaimana tersebut hingga didaftarkanya Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut :

- I. Kerugian sebagai akibat dari **penebusan sertifikat-sertifikat** milik Para PENGUGAT untuk dapat mendapatkan kembali sertifikat-sertifikat milik Para PENGUGAT dari bank ICBC sebesar **USD 600.000 (enam ratus ribu dolar amerika serikat);**



II. Kerugian akibat belum dikembalikannya **uang / dana yang dipinjam** oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah)**;

III. Kerugian akibat **biaya-biaya** yang harus dikeluarkan Para PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan dengan PARA TERGUGAT, termasuk tapi tidak terbatas biaya konsultan hukum dan pendampingan sebelum diajukannya Gugatan ini, kurang lebih sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**;

Sehingga jumlah seluruh ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Para TERGUGAT kepada Para PENGUGAT adalah sebesar :

USD 600.000 + Rp. 2.100.000.000,- + Rp. 5.000.000.000,- =

USD 600.000 + Rp. 7.100.000.000,-

(ENAM RATUS RIBU DOLAR AMERIKA SERIKAT ditambah TUJUH MILYAR SERATUS JUTA RUPIAH);

B. Kerugian Immateriil :

Kerugian immaterial Para PENGUGAT, berupa terganggunya secara emosional dan secara psikologis akan hilangnya Sertipikat-sertipikat yang selama ini dijaga dengan baik termasuk rusaknya nama baik pribadi maupun keluarga besar yang selama ini dijaga, akibat dari permasalahan yang tidak kunjung selesai dan menemui jalan buntu akan penyelesaiannya ini sungguh nilainya besar dan tidak dapat dihitung dengan uang, namun apabila hendak diperhitungkan juga, maka ganti kerugian immaterial tersebut adalah **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (LIMA MILYAR RUPIAH)**;

- 6) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara **serta-merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)**, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;
- 7) Menghukum **Para TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk **mem-bayar seluruh biaya perkara** yang timbul karena permasalahan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Nopember 2020, telah menjatuhkan putusan Akhir yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak ekspesi yang diajukan oleh Para Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM No. 085 /ABP/BOD/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dan NOTA PERJANJIAN SEWA PINJAM tertanggal 1 Januari 2011 adalah merupakan satu kesatuan yang mengikat dan berlaku sah secara hukum kepada Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para TERGUGAT adalah pihak-pihak yang beretika tidak baik;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Para TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI / Ingkar Janji kepada Para PENGGUGAT;
5. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para PENGGUGAT seketika dan sekaligus lunas :

A. Kerugian Materil :

Kerugian akibat Para TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan NOTA PERJANJIAN SEWA PNJAM sebagaimana tersebut hingga didaftarkan Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut :

I. Kerugian sebagai akibat dari penebusan sertifikat-sertifikat milik Para PENGGUGAT untuk dapat mendapatkan kembali sertifikat-sertifikat milik Para PENGGUGAT dari bank ICBC sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu dolar amerika serikat);

II. Kerugian akibat belum dikembalikannya uang/ dana yang dipinjam oleh TERGUGAT sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

Sehingga jumlah seluruh ganti kerugian materil yang harus dibayarkan oleh Para TERGUGAT kepada Para PENGGUGAT adalah sebesar :

USD 600.000 + Rp. 2.100.000.000,- = USD 600.000 + Rp. 2.100.000.000,-

(ENAM RATUS RIBU DOLAR AMERIKA SERIKAT ditambah DUA MILYAR SERATUS JUTA RUPIAH);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.326.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 199/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.JKT.Pst, Jo. Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Nopember 2020 yang dibuat oleh : **MUSTAFA DJAFAR, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para **Pembanding** semula Para **Tergugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Nopember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Para **Terbanding** semula Para **Penggugat** masing-masing tertanggal 12 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2021, diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2021 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Para **Terbanding** semula Para **Penggugat** pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan pula Kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2021, diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2021 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Para **Pembanding** semula Para **Tergugat** pada tanggal 1 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Para **Pembanding** /semula Para **Tergugat** dan kepada para **Terbanding** semula para **Penggugat** masing-masing pada tanggal 12 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 18 Nopember 2020 kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan banding pada tanggal 26 Nopember 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana di-

Halaman 23 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan menurut Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memberikan alasan keberatan antara lain :

- Bahwa sebagaimana termaktub dalam alinea ke-3 Ha 49 putusan aquo judex factie melalui pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil eksepsi Para Tergugat (saat ini Para Pembanding) bahwa gugatan kurang pihak (plunum litis Consortium) adalah tidak benar karena Majelis Haki, berpendapat bahwa perkara yang diperiksa adalah perkara wanprestasi terhadap objek sengketa aquo yang merupakan perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa dari kesaksian yang disampaikan dibawah sumpah dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama telah dapat dibuktikan, Para Penggugat (saat ini Terbanding) seharusnya juga ikut menarik saksi Gurhadi Kartasasmita sebagai pihak tergugat dalam perkara di tingkat pertama karena saksi Gurhadi Kartasasmita ikut menandatangani perjanjian yang menjadi obyek sengketa aquo ;
- Bahwa seharusnya Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh judex factie, namun ternyata diabaikan begitu saja oleh judex factie, sehingga telah salah dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusannya, dengan demikian berdasarkan fakta, ketentuan hukum dan argumentasi sebagaimana diuraikan, maka telah terbukti dan tidak Terbantahkan bahwa ada pihak lain yang masuk dalam objek sengketa aquo, yang berarti harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara banding aquo, Para Pembanding dengan tegas menyatakan bahwa Pembanding secara tegas Menolak pertimbangan dalam putusan aquo yang menyatakan bahwa Para Pembanding telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi dalam perkara ini, Para Penggugat, karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan pula Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memberikan alasan keberatan antara lain :

Halaman 24 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar alasan Para Pembanding pada angka 4 dan 5 bahwa gugatan kurang pihak karena tidak dimasukkan Gurnadi Kartasasmita dan Komisaris PT. Astabumi, sebagaimana dalam hukum acara yang berlaku bahwa yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, patokan itu sesuai dengan azas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";
- Dengan ini sudah sangat tepat pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu perkara aquo adalah perkara wanprestasi terhadap nota perjanjian sewa pinjam tertanggal 1 Januari 2011 dan setelah memeriksa bukti P-4 berupa Nota perjanjian sewa pinjam No. 085/ABP/BOD/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dan bukti P-6 berupa Nota Perjanjian sewa pinjam antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Namun Para Pembanding tidak ada niat sama sekali untuk mengembalikan dan menyelamatkan sertifikat milik Para Terbanding sesuai janjinya, bahkan Para Pembanding membiarkan Bank ICBC akan mengeksekusi Sertifikat-sertifikat milik Para Terbanding, maka oleh karenanya penebusan 4 (empat) Sertifikat-sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Para Terbanding ;
- Sebagaimana prinsip perusahaan adalah untuk mencari keuntungan begitu juga investor dalam membeli maupun menerima saham dari perusahaan didasari due diligent atau hasil audit atau penjelasan dari pimpinan perusahaan setidaknya berupa penjelasan permasalahan hukum, hutang, pendapatan serta pengeluaran ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan teliti berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, pembuktian dari para pihak yang berperkara dan surat-surat bukti lainnya serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst, tanggal 18 Nopember 2020, yang dimohonkan banding tersebut, Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan atau ketentuan-ketentuan didalam

Halaman 25 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat serta Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat, sesungguhnya hanya merupakan pengulangan saja, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan dan dasar hukum yang cukup, oleh karena itu keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam upaya hukum banding tidak beralasan serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Nopember 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Di-perbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Nopember 2020. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin tanggal 26 April 2021** oleh Kami : **YONISMAN, S.H.,M.H,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 26 Putusan .No.89/Pdt/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.** dan **SRI ANDINI, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 89/PDT/2021/PT.DKI. tanggal 23 Maret 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021**, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 89/PDT/2021 /PT.DKI. tanggal 23 Maret 2021, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.**

YONISMAN, S.H.,M.H.

2. **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 10.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses-----Rp. 130.000.- +
Jumlah-----Rp. 150.000.--
(seratus lima puluh ribu rupiah)